



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding , umur 44 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Alumunium I Gang Lobe Leman Lk XII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Advokad berdomisili di Kantor **REKAN**, alamat Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 NO. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal tersebut di bawah Register Nomor 774/Hk.05/KS/2019/PA.Mdn., tanggal 30 Juli 2019, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding umur 55 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Alumunium Raya No. 09 Lk III, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan , Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman ke-1 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1796/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 10 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.986.000.-(satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1796/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 10 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Januari 2020.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2019 sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1796/Pdt.G /2019/PA.Mdn, tanggal 03 Februari 2020.

Selanjutnya, Pembanding/Kuasanya dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1796/Pdt.G/2019/PA-Mdn, masing-masing tanggal 03 Februari 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 26 Desember 2019, menurut tata cara yang ditentukan dalam

Halaman ke-2 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12,13 dan 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pemanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, penentuan *legal standing* pihak berperkara telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat Pertama harus dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun pada bagian pertimbangan hukumnya dirasakan majelis Hakim tingkat banding perlu menyempurnakannya,

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah bahwa antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding dahulunya adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 29 Juni 1998 dan telah bercerai sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 25 September 2015 dan selama dalam masa perkawinan antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding ada memiliki harta bersama yang belum pernah dibagi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah memanggil kedua pihak secara sah dan patut, namun Tergugat

Halaman ke-3 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pernah hadir satu kali ke persidangan setempat (descente), namun dalam sidang-sidang yang lain tidak pernah hadir, sehingga usaha damai dan atau mediasi sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara *a quo* diperiksa dan diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Medan diluar hadirnya Tergugat, dengan demikian majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo* hanya semata-mata mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa, yang menjadi keberatan utama Penggugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1796/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena hanya mempertimbangkan untuk kepentingan dan keuntungan Termohon dan tidak mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi Pemohon;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana pada halaman 9 paragraf 5 yang menyatakan objek perkara tersebut merupakan harta warisan dari keluarga Sehat Murni yang merupakan kakak kandung Termohon, yang mana Surat Pelepasan Hak/Jual Beli terdapat kejanggalan dari penjualan dan penandatanganan bukan ditandatangani oleh Sehat Murni melainkan Suraji. Dalam hal ini perlu dijelaskan siapa Suraji sebenarnya adalah Suami dari Sehat Murni, dan penjualan tanah diketahui oleh ahli waris lainnya sebagaimana Surat Pelepasan Hak/ Jual Beli tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya sebagaimana pada halaman 10 paragraf 1 juga masih ragu akan Surat Pelepasan Hak/Jual Beli yang ditandatangani oleh Suraji dan kenapa bukan Sehat Murni ? Hal tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa dikarenakan

Halaman ke-4 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehati Murni dalam keadaan sekarat di Rumah Sakit Martha Friska, dan uang hasil jual beli tersebut adalah untuk kebutuhan perobatan dan operasi Sehati Murni;

4. Bahwa cukuplah jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sangatlah keliru, dikarenakan sebenarnya harta bersama berupa tanah yang dimaksud telah cukup bukti kepunyaan Pemohon dan Termohon, karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama cenderung menguntungkan Termohon. Apalagi Pemohon dan Termohon telah secara resmi bercerai di Pengadilan Agama Medan;

5. Bahwa untuk itu berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak atas setengah harta bersama;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut adalah berkaitan dengan proses perkara ini di tingkat pertama yang telah dinilai dan diputuskan oleh majelis hakim terhadap gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding baik bukti keterangan saksi-saksinya maupun bukti tertulis sebagai alas hak terhadap harta terperkara berupa Sebidang tanah yang terletak di Jalan Alumunium Raya Lk. III Kecamatan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa alat bukti P2 Penggugat berupa fotocopy Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah di bawah tangan yang dibuat antara Penggugat dengan Penjual. Surat Pelepasan Hak tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui secara pasti tentang penjualan. Disamping itu berdasarkan alat bukti P2 dapat diketahui bahwa tanah tersebut adalah harta warisan dari keluarga Sehati Murni yang merupakan kakak kandung dari Tergugat, akan tetapi setelah diteliti tentang Surat Pelepasan Hak/Jual Beli terdapat kejanggalan, yaitu yang melepaskan atau menjual harta tersebut adalah Sehati Murni sedangkan yang menanda tangani Surat Pelepasan Hak/Jual Beli adalah Suraji bukan Sehati Murni.

Halaman ke-5 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak dapat mengetahui siapa Suraji pada saat sidang terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah menjelaskan pula bahwa pelepasan hak/jual beli antara Penggugat dengan penjual dilakukan oleh penjual yang bernama Sehati Murni bukan oleh Suraji dan Majelis Hakim tidak mengetahui apakah Sehati Murni yang merupakan kakak kandung Tergugat masih hidup atau sudah meninggal, karena tanah tersebut adalah tanah warisan orang tua penjual dengan sendirinya adalah harta warisan dari Tergugat, maka yang menjadi permasalahan adalah kenapa Surat Pelepasan Hak/Jual Beli ditanda tangani oleh Suraji bukan oleh Penjual langsung. Dan disaat dilakukan decente terdapat informasi dari Kepling, mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah keluarga isterinya dan belum pernah diperjual belikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama setentang bukti P3 Photocopy Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama, tanggal 9 Mei 2011, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), juga terdapat kejanggalan tentang tanda terima dari sejumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), juga ditanda tangani oleh Suraji bukan oleh Penjual. demikian pula dengan bukti P4.

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama juga telah menilai terhadap alat bukti di bawah tangan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding berupa Photocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pihak Penjual, ternyata ditanda tangani oleh Suraji bukan oleh penjual, maka berdasarkan Syarat Formil sebuah Akta di bawah Tangan seharusnya ditanda tangani oleh pihak yang membuat. Maka Majelis Hakim dalam menilai Akta Pelepasan Hak tersebut tidak sesuai dengan sebuah ketentuan tentang sebuah akta dibawah tangan, dengan demikian alat bukti P2 harus ditolak sebagai alat bukti. In casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg/Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 dan P4 juga bukan ditanda tangani oleh si penjual, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti

Halaman ke-6 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak. *In casu sesuai dengan ketentuan* Pasal 285 RBg/Pasal 1868 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding agar objek perkara dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak dapat dibuktikan, oleh karenan perkara tentang Harta Bersama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat inperson pernah hadir satu kali dipersidangan setempat (descente), maka putusan ini tidak termasuk verstek, tetapi diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan menilai ulang pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tersebut menyimpulkan bahwa semua keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah dinilai dan dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dengan benar dan tepat, sehingga Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1796/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 10 Desember 2019 dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.

Halaman ke-7 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1796 /Pdt.G /2019/PA.Mdn, tanggal 10 Desember 2019 dengan perbaikan amar sbb:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp.1.986.000.-(satu juta sembilan ratus delapan puluh Enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami; Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh , sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

.....

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

.....

.....

Halaman ke-8 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto

Rincian biaya perkara:

Biaya proses	Rp134.000,-
Biaya redaksi	Rp 10.000,-
Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan 19 Maret 2020
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Halaman ke-9 dari 9 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.